



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2288/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
923/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 923/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 923/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 923/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 923/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 923/UN57/HK.03.01/2023 sebagai berikut :

a. Semula

No	Nama dan NIP/NIPPPK	Jabatan	Kedudukan
1	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
2	Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM NIP 197910122005011001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
3	Muhammad Amin, S.T., M.T. NIPPPK 197802162021211005	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota
4	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan	Anggota

b. Menjadi

No	Nama dan NIP/NIPPPK	Jabatan	Kedudukan
1	Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. NIPPPK 197510302021211005	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
2	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
3	Anis Rakhmawati, S.T., M.T. NIPPPK 197305132021212005	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota
4	Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T. NIP 198912172015032001	Kepala Subbagian Umum Fakultas Teknik	Anggota


Sehingga susunan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 923/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2288/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 923/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
 (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. NIP 198002152002121003	Dekan Fakultas Teknik	Ketua
2.	Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. NIPPPK 197510302021211005	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
3.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Anis Rakhmawati, S.T., M.T. NIPPPK 197305132021212005	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota
5.	Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T. NIPPPK 197109102021211005	Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota
6.	Ir. Deria Pravitasari, S.T., M.Eng., IPM NIPPPK 198108092021212006	Ketua Jurusan Teknik Elektro	Anggota
7.	Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T. NIP 198912172015032001	Kepala Subbagian Umum Fakultas Teknik	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUN
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002